



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I MADE SENDER;**
Tempat lahir : **Pergung;**
Umur/tanggal lahir : **46 Tahun / 01 Juli 1972;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **LingkunganMundukAnyar,
KelurahanTegalcangkring, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani/pekebun;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 .-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MADE SENDER bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MADE SENDER, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara, penganiayaan terhadap saksi korban NI KOMANG SARMI dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wita bermula ketika terdakwa diberitahu oleh istrinya yang bernama NI MADE ARIANI bahwa telah ditegur dan tidak diberikan ijin mengambil buah kakao (coklat) di tanah kebun milik orang tuanya sendiri oleh saksi NI KOMANG SARMI yang merupakan kakak ipar Terdakwa, kemudian akibat perlakuan saksi NI KOMANG SARMI terhadap istri dan anaknya tersebut terdakwa marah dan tersinggung pada saksi NI KOMANG SARMI.
- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian Terdakwa mencari dan mendatangi saksi NI KOMANG SARMI dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin dari rumahnya dan setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban NI KOMANG SARMI “apa yang kamu omongkan kepada anak saya, tidak bolehkah anak saya meminta buah coklat kepada kakeknya” dan setelah itu tiba-tiba terdakwa I MADE SENDER memukul dengan menggunakan senapan angin dengan cara senapan angin tersebut

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pegang pada bagian ujung bawah (popor) kemudian dengan kedua tangan senapan angin dipukulkan sebanyak dua kali kearah saksi NI KOMANG SARMI yang mengenai tangan sebelah kiri dan pelipis kiri wajah saksi korban, namun saksi korban NI KOMANG SARMI tidak melakukan perlawanan, pada saat saksi I KETUT GONDRO melewati tempat kejadian lalu berhenti dan memarkir sepeda motornya di sebelah barat jalan, dan menghampiri keduanya yang masih dalam keadaan diam berdiri berhadapan hadapan, kemudian saksi I KETUT GONDRO melihat saksi NI KOMANG SARMI ada benjol pada bagian alis sebelah kiri dan memar-memar pada tangan kirinya kemudian mengatakan kepada terdakwa supaya tidak ribut di jalan, pulang saja bila perlu diselesaikan di rumah dengan keluarga yang lain, selanjutnya kedua belah pihak sama- sama pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NI KOMANG SARMI mengalami luka lecet pada Kepala, tangan kanan, dada, siku, dan lutut, serta merasakan nyeri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/511/PEM.KES tanggal 09 Juni 2018 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMANTHA CELENA TRIADI, dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada perempuan berumur empat puluh delapan tahun ini didapatkan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan dan kecacatan bagi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KOMANG SARMI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemukulan terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Umum di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.



- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa melakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan senapan angin sebanyak dua kali yang pertama mengenai tangan kiri dan yang kedua mengenai pelipis dan mata sebelah kiri.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada tangan kiri, mengalami luka pada pelipis kiri dan bengkak pada kelopak mata kiri serta mata kiri berwarna merah.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi yang bekerja sebagai petani belum bisa bekerja kembali sebagaimana mestinya, karena tangan saksi masih bengkak dan masih terasa sakit.
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi, diduga karena terdakwa tidak terima karena saksi telah melarang anak dan istri terdakwa untuk memetik buah kakao (coklat) di tanah kebun milik mertua saksi yaitu sehari sebelum terdakwa melakukan kekerasan tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan, setelah kejadian tersebut kemudian datang I KETUT GONDRO, selanjutnya saksi pulang ke rumah kemudian saksi menceritakan peristiwa yang saksi alami kepada suami saksi yaitu saksi I KETUT WARTA, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf atau menyelesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Mendoyo.
- Bahwa terdakwa merupakan adik ipar saksi atau adik kandung dari suami saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I KETUT WARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa isteri saksi telah di pukul sebanyak dua kali oleh Terdakwa, pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 14.00;
- Bahwa menurut cerita isteri saksi (saksi korban) menerangkan awalnya ketika isteri saksi dan Terdakwa bertemu di jalan, setelah mereka bertemu kemudian Terdakwa berkata kepada isteri saksi "Apa yang kamu omongkan kepada anak saya, tidak bolehkah anak saya meminta buah coklat kepada kakeknya" dan setelah itu tiba-tiba terdakwa memukul isteri saksi dengan menggunakan senapan angin dengan cara senapan angin tersebut terdakwa pegang pada bagian ujung bawah (popor) kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan senapan angin dipukulkan sebanyak dua kali ke arah isteri saksi.

- Bahwa isteri saksi terkena pukulan senapan angin milik Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri dan pelipis kiri wajah isteri saksi;
- Bahwa isteri saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa ada yang melihat kejadian pemukulan itu yaitu I KETUT GONDRO yang melewati tempat kejadian lalu berhenti dan memarkir sepeda motornya di sebelah barat jalan, dan menghampiri isteri saksi dan Terdakwa yang masih dalam keadaan diam berdiri berhadapan hadapan, kemudian I KETUT GONDRO melihat isteri saksi ada benjol pada bagian alis sebelah kiri dan memar-memar pada tangan kirinya kemudian mengatakan kepada terdakwa supaya tidak ribut di jalan, pulang saja bila perlu diselesaikan di rumah dengan keluarga yang lain, selanjutnya isteri saksi dan Terdakwa sama-sama pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa isteri saksi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri saksi;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi NI KOMANG SARMI, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan Umum di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa memukul saksi NI KOMANG SARMI sebanyak dua kali dengan menggunakan senapan angin dan pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi NI KOMANG SARMI dengan menggunakan senapan angin dengan cara senapan angin tersebut tersangka pegang pada bagian ujung bawah (popor) kemudian dengan kedua tangan senapan angin dipukulkan sebanyak dua kali ke arah saksi NI KOMANG SARMI yang mengenai tangan sebelah kiri dan pelipis kiri dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lakukan sendirian.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NI KOMANG SARMI karena terdakwa emosi karena anak terdakwa tidak diijinkan atau dilarang oleh saksi memetik buah kakao (coklat) dikebun milik kakeknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI KOMANG SARMI mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa barang bukti berupa senapan angin yang digunakan untuk memukul saksi NI KOMANG SARMI adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi NI KOMANG SARMI, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan Umum di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa memukul saksi NI KOMANG SARMI sebanyak dua kali dengan menggunakan senapan angin dan pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi NI KOMANG SARMI dengan menggunakan senapan angin dengan cara senapan angin tersebut tersangka pegang pada bagian ujung bawah (popor) kemudian dengan kedua tangan senapan angin dipukulkan sebanyak dua kali ke arah saksi NI KOMANG SARMI yang mengenai tangan sebelah kiri dan pelipis kiri dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NI KOMANG SARMI karena terdakwa emosi karena anak terdakwa tidak diijinkan atau dilarang oleh saksi memetik buah kakao (coklat) dikebun milik kakeknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI KOMANG SARMI mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan mengeluarkan darah.
- Bahwa barang bukti berupa senapan angin yang digunakan untuk memukul saksi NI KOMANG SARMI adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I MADE SENDER dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, diketahui antara lain:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi NI KOMANG SARMI, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan Umum di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa memukul saksi NI KOMANG SARMI sebanyak dua kali dengan menggunakan senapan angin dan pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi NI KOMANG SARMI dengan menggunakan senapan angin dengan cara senapan angin tersebut tersangka pegang pada bagian ujung bawah (popor) kemudian dengan kedua tangan senapan angin dipukulkan sebanyak dua kali ke arah saksi NI KOMANG SARMI yang mengenai tangan sebelah kiri dan pelipis kiri dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lakukan sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NI KOMANG SARMI karena terdakwa emosi karena anak terdakwa tidak diijinkan atau dilarang oleh saksi memetik buah kakao (coklat) dikebun milik kakeknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI KOMANG SARMI mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NI KOMANG SARMI mengalami luka lecet dan merasa nyeri, berdasarkan Visum et Repertum nomor: 441.6/511/PEM. KES, tanggal 9 Juni 2018 dari RSU Negara, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SAMANTHA CELENA TRIADI, dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Negara yang hasilnya :

KESIMPULAN :

Pada perempuan berumur empat puluh delapan tahun ini didapatkan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan dan kecacatan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat korban menderita sakit ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga.



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SENDER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin;
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 SEPTEMBER 2018**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 SEPTEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WITAMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **GEDION ARDANA RESWARI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WITAMA, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN.Nga.